



ANALISIS ISTINBAT HUKUM FATWA MUI NO. 80 TAHUN 2022 TENTANG UJI LABORATORIUM PADA PROSES SERTIFIKASI HALAL

¹Muhammad Agil Syauqi Robbani, ²Khoirul Asfiyak, ³Shofiatul Jannah
Universitas Islam Malang
e-mail: 122201012005@unisma.ac.id, 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
3shofia@unisma.ac.id

Abstract

This research discusses the Analysis of Legal Derivation (Istinbat al-Hukm) on the MUI Fatwa No. 80 of 2022 concerning Laboratory Testing in the Halal Certification Process. The main objective is to identify the legal foundations and the method of legal reasoning used by the Indonesian Ulema Council (MUI) in mandating laboratory testing for halal certification. This study employs a normative legal approach using primary data from MUI Fatwa No. 80 of 2022, supported by references from the Qur'an, Hadith, Islamic legal maxims, and related regulations. The results show that MUI applies bayani, ta'lili, and istislahi methods based on maqashid syariah considerations. Laboratory testing is viewed as a vital means to ensure product halalness accurately and in accordance with Islamic law.

Keywords: Legal Reasoning, MUI Fatwa, Laboratory Test, Halal Certification, Maqashid Syariah.

A. Pendahuluan

Indonesia Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan fundamental terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Kebutuhan tersebut tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga konstitusional karena negara memiliki kewajiban menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Dalam konteks ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia (Khusnul Khotimah, 2005).

Sebelum lahirnya regulasi tersebut, sertifikasi halal bersifat sukarela dan dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, dengan diberlakukannya sistem jaminan produk halal yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terjadi transformasi signifikan dari sistem voluntary menjadi mandatory. Perubahan ini menimbulkan implikasi yuridis, administratif, dan sosial yang memerlukan kajian akademik yang komprehensif.

Secara normatif, konsumsi produk halal merupakan perintah syariat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an untuk mengonsumsi yang halal dan

thayyib. Prinsip halal tidak hanya menyangkut substansi bahan, tetapi juga proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga penyajian. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, jaminan kehalalan berkaitan erat dengan perlindungan agama (hifz al-din) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, sertifikasi halal bukan sekadar regulasi administratif, melainkan manifestasi perlindungan terhadap hak fundamental umat Islam (Simbolon & Hidayat, 2021).

Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif, kewajiban sertifikasi halal juga memiliki korelasi erat dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu produk. Label halal menjadi bagian dari hak atas informasi tersebut. Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah kerugian konsumen, baik secara material maupun spiritual (Ansori, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas sertifikasi halal dari berbagai sudut pandang, seperti aspek ekonomi, manajemen industri halal, serta efektivitas kebijakan publik. Namun, sebagian besar kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis antara hukum Islam dan hukum positif dalam satu kerangka perlindungan konsumen. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan memposisikan sertifikasi halal sebagai titik temu antara norma syariah dan sistem hukum nasional dalam kerangka perlindungan hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai beban administratif bagi pelaku usaha, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memiliki legitimasi teologis dan yuridis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana implementasi sertifikasi halal dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) bagaimana implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penguatan harmonisasi antara norma agama dan regulasi negara, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan jaminan produk halal di masa mendatang.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, atau yang secara spesifik disebut sebagai studi dokumen. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan bertumpu pada bahan hukum dan dokumen kepustakaan sebagai sumber utama analisis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini digunakan untuk membangun argumen berdasarkan pemikiran dan doktrin para ahli melalui logika ilmiah, secara khusus untuk mengkaji landasan dalil dan menelaah sisi di balik metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, di mana sumber data primer yang digunakan secara spesifik adalah dokumen Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pengujian Laboratorium pada Proses Sertifikasi Halal. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik (buku, jurnal, skripsi, dan tesis) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni penelusuran sumber-sumber tertulis dan dokumen resmi guna memperoleh data yang sah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-normatif dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Metode ini digunakan untuk memaparkan dan menguraikan dalil-dalil beserta isi dari Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2022 secara objektif dan sistematis, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengetahui dan mengkaji metode istinbath hukum yang dipakai oleh MUI dalam merumuskan kewajiban uji laboratorium pada proses sertifikasi halal tersebut (Sugiyono, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam fatwa MUI No. 80 tahun 2022 mengatur tentang kewajiban Uji laboratorium pada proses sertifikasi halal [cite: 1]. MUI tidak serta merta mengatur fatwa tersebut tanpa dasar hukum. Dasar hukum tersebut merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, kaidah fikih, Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2019

A. Dalam Al-Qur'an Atau Firman Allah SWT

1. Firman Allah SWT Tentang Keharusan Mengonsumsi Yang Halal
Qs. Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban syar’i. Ketika kehalalan produk tidak dapat dipastikan secara kasat mata, maka penggunaan uji laboratorium menjadi sarana yang diperlukan untuk merealisasikan kewajiban tersebut.

Qs Al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”.

Pengaitan konsumsi halal dengan iman dan ibadah menunjukkan bahwa kehalalan makanan merupakan ketaatan yang bersifat wajib secara syar’i [cite: 1]. Hal ini menuntut upaya maksimal untuk memastikan kehalalan melalui mekanisme verifikasi ilmiah.

Qs. Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”.

Ayat ini mensyaratkan adanya sarana yang mampu memastikan terpenuhinya kehalalan produk, sehingga uji laboratorium memperoleh legitimasi sebagai wasilah syar’iyyah.

Qs An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.

Ketika kehalalan suatu produk tidak dapat dipastikan tanpa pemeriksaan ilmiah, penggunaan uji laboratorium menjadi sarana yang dibenarkan dan diwajibkan oleh syariat.

2. firman Allah tentang keharaman babi dan khamr

Qs. Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ . فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...”.

Qs Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ . وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah...”.

Kedua ayat tersebut menggunakan lafaz ḥarrama dan ḥurrimat yang menunjukkan larangan pasti (qaṭ'i) [cite: 1]. Mengingat produk modern seperti gelatin dan insulin sulit dilacak asal-usulnya, mekanisme verifikasi ilmiah mutlak diperlukan.

B. Dalam As-Sunnah atau Hadits

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.....

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal)...” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Hadis ini menegaskan konsumsi haram menghalangi diterimanya doa. Kehalalan harus dipastikan secara nyata agar ibadah diterima.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya..." (HR. Muslim)

Hadis ini mengakui adanya wilayah abu-abu (syubhat) [cite: 1]. Dalam konteks modern, uji laboratorium berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan status syubhat tersebut.

C. Kaidah Fiqih

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة

"Hukum Asal Sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

الأصل في لحوم وذبائح الحيوان المأكول اللحم التَّحْرِيمُ، ما لم تَتَحَقَّقْ شُرُوطُ إِبَاحَتِهِ

"Hukum asal daging dan sembelihan hewan yang boleh dimakan adalah haram, sepanjang belum terpenuhi syarat kebolehnya."

Kewajiban uji laboratorium pada produk syubhat bersandar pada prinsip: ("Sesuatu yang menjadi sarana terlaksananya kewajiban, maka ia menjadi wajib") Kaidah lainnya yang menjadi pertimbangan adalah *lā dharara wa lā dhirāra* (tidak boleh membahayakan) dan *al-masyaqqatu tajlibut taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), agar pengujian ini membawa maslahat tanpa memberatkan.

D. Aturan Negara

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UU ini mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia demi melindungi hak konsumen Muslim [cite: 1]. Pelaksanaan JPH membagi tugas kepada BPJPH (administrasi), LPH (melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium produk kritis), dan MUI (penetapan fatwa halal).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019
PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU JPH [cite: 1]. Regulasi ini menegaskan wewenang LPH dalam melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan tidak adanya unsur najis yang tersembunyi. Hasil pengujian laboratorium tersebut kemudian dijadikan landasan oleh MUI untuk menggelar sidang fatwa penetapan status kehalalan.

Kehadiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pengujian Laboratorium pada Proses Sertifikasi Halal merupakan terobosan hukum Islam yang merespons pesatnya perkembangan dan kompleksitas industri manufaktur pangan, obat-obatan, serta kosmetik modern (Ansori, 2022). Secara normatif, hasil penelusuran menunjukkan bahwa MUI membangun konstruksi hukum fatwa ini dengan berpijak pada landasan Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk secara ketat mengonsumsi produk yang halal dan *thayyib*. Perintah ini secara eksplisit didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 168 dan 172, QS. Al-Maidah ayat 88, serta QS. An-Nahl ayat 114 yang mengaitkan kehalalan konsumsi dengan nilai keimanan, ketakwaan, dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Di sisi lain, fatwa ini juga didasari oleh ketegasan larangan mengonsumsi bangkai, darah, dan babi beserta seluruh unsur turunannya, sebagaimana termaktub dengan jelas menggunakan lafaz *harrama* dan *hurrimat* dalam QS. Al-Baqarah ayat 173 dan QS. Al-Maidah ayat 3.

Sebagai pelengkap dalil Al-Qur'an, fatwa ini menggunakan pijakan As-Sunnah melalui Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima ibadah dan doa dari seorang hamba yang di dalam tubuhnya mengalir nutrisi dari produk yang diharamkan. Lebih lanjut, pendekatan preventif dibangun melalui Hadis Riwayat Muslim lainnya yang menjelaskan bahwa meskipun perkara halal dan haram telah jelas batasannya, terdapat wilayah abu-abu atau perkara yang samar (*syubhat*) di antara keduanya yang wajib di jauhi demi menjaga kehormatan dan agama. Dalam realitas industri modern di mana penggunaan bahan seperti gelatin, enzim, kolagen, dan pengemulsi sangat rentan tercampur unsur babi, fatwa ini menjadikan hadis tentang *syubhat* tersebut sebagai landasan untuk mewajibkan adanya instrumen pemasti kehalalan.

Dalam analisis metodologi *istinbath* hukumnya, MUI melakukan pembagian yang presisi antara substansi hukum dengan metode pembuktiannya. Ketentuan mengenai kewajiban mengonsumsi makanan halal serta keharaman babi secara mutlak diposisikan sebagai nash yang bersifat *qath'i*, yakni memiliki kepastian yang tidak dapat diganggu gugat baik dari sisi sumber (*tsubut*) maupun penunjukan maknanya (*dalalah*). Namun, karena teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dari masa klasik tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana cara teknis mendeteksi DNA babi atau residu alkohol pada produk turunan tingkat molekuler, maka metode pembuktian menggunakan uji laboratorium diposisikan pada wilayah *zanni* dan *ijtihad* (Muhamad Shadiq et al., 2024).

1. Analisis Nash Qath'i (Qath'i al-Tsubut/Wurud dan Qath'i al-Dalalah)

Langkah pertama dalam *istinbath* hukum MUI adalah menetapkan batasan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, yakni keharaman mengonsumsi babi dan bangkai. Ketentuan ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 173 dan QS. Al-Maidah ayat 3. Ayat-ayat ini berstatus **qath'i al-tsubut/wurud** karena bersumber langsung dari Al-Qur'an yang mutawatir dan pasti kebenarannya. Dari sisi penunjukan makna, ayat-ayat tersebut berstatus **qath'i al-dalalah** (pasti maknanya) karena menggunakan lafaz *harrama* dan *hurrimat* yang secara lugas berarti "diharamkan", serta penyebutan eksplisit *lahm al-khinzir* (daging babi). Penggunaan lafaz khusus (*khas*) ini menutup rapat segala ruang penafsiran lain (*ta'wil*). Selain itu, Hadis Riwayat Muslim yang menegaskan "yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas" (*al-ḥalāl bayyin wa al-ḥarām bayyin*) juga dijadikan prinsip *qath'i* bahwa batasan hukum syariat telah ditetapkan dengan tegas.

2. Analisis Nash Zanni (Qath'i al-Tsubut/Wurud namun Zanni al-Dalalah)

Setelah menetapkan keharaman yang pasti, MUI menganalisis perintah wajibnya mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Perintah ini bersumber dari QS. Al-Baqarah ayat 168 dan 172, QS. Al-Maidah ayat 88, serta QS. An-Nahl ayat 114. Meskipun ayat-ayat ini berstatus *qath'i al-tsubut/wurud* (karena merupakan Al-Qur'an), namun dalam konteks pemenuhan verifikasi teknis di era modern, ayat-ayat tersebut berstatus *zanni al-dalalah* (maknanya masih bersifat umum dan multitafsir terkait cara pelaksanaannya). Ayat-ayat ini memerintahkan umat Islam untuk makan yang halal, namun tidak menjelaskan secara rinci *bagaimana* mekanisme atau metode teknis untuk membuktikan kehalalan suatu produk yang telah mengalami proses kimiawi yang rumit.

Demikian pula pada Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Allah hanya menerima hal-hal yang *thayyib* dan doa bisa tertolak karena konsumsi haram. Hadis ini berstatus *zanni al-dalalah* dalam aspek penerapan teknisnya, karena tidak menyebutkan keharusan adanya alat uji tertentu. Oleh karena itu, penetapan "uji laboratorium" tidak disebutkan secara tersurat dalam nash, melainkan berada dalam wilayah *ijtihad* sebagai sarana (*wasilah*) untuk merealisasikan perintah yang umum tersebut.

Untuk menjembatani kewajiban yang bersifat *qath'i* dengan ketiadaan penjelasan teknis di dalam nash, MUI menggunakan kaidah ushul fiqih: *mā lā*

yatimmu al-wājib illā bihī fa huwa wājib (sesuatu yang tanpanya sebuah kewajiban tidak dapat terlaksana, maka ia menjadi wajib). Karena kewajiban mengonsumsi makanan halal tidak dapat direalisasikan dan diverifikasi kebenarannya tanpa adanya pengujian ilmiah terhadap bahan-bahan industri yang kompleks, maka uji laboratorium bertransformasi kedudukan hukumnya menjadi *wājib li ghayrih* (kewajiban dari aspek sarana).

3. Analisis Pendekatan Istislahi

MUI mengaplikasikan metode *istislahi* untuk merespons wilayah abu-abu (*syubhat*) yang ditimbulkan oleh teknologi pangan. Metode *istislahi* digunakan ketika tidak ditemukan nash spesifik yang mengatur suatu persoalan (seperti tidak adanya ayat tentang mesin PCR atau alat GC-FID), namun terdapat *illat* (alasan penetapan hukum) dan tujuan syariat yang sejalan. Hadis Nabi mewajibkan umat Islam untuk menjauhi perkara *syubhat*. Dalam fiqih klasik, pembuktian identitas suatu barang didasarkan pada hal yang *dzahir* (kasat mata) seperti perubahan bau, warna, dan rasa. Namun, pendekatan *istislahi* memandang bahwa pencampuran DNA babi pada gelatin atau residu etanol pada minuman modern tidak lagi mengubah sifat fisik barang tersebut sehingga mata telanjang tidak mampu mendeteksinya. Untuk menghilangkan status *syubhat* tersebut dan memberikan kepastian, uji laboratorium diposisikan sebagai instrumen penalaran logis dan ilmiah yang paling relevan. Penggunaan metode ini menjaga substansi hukum syariat agar tidak tertipu oleh kamuflase teknologi industri.

4. Analisis Pendekatan Maslahi dan Maqashid Syariah

Puncak dari *istinbath* hukum ini adalah penerapan metode *maslahi* (mempertimbangkan kemaslahatan umum) yang terintegrasi penuh dengan prinsip penjagaan *Maqashid Syariah* (Tujuan Syariat). MUI memandang bahwa membiarkan produk-produk pangan, obat, dan kosmetik beredar hanya bermodalkan klaim sepihak tanpa uji klinis akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang masif bagi umat Islam. Kewajiban uji laboratorium pada produk rawan merupakan manifestasi langsung dari upaya memelihara kemaslahatan publik secara menyeluruh. Kebijakan ini secara operasional mewujudkan pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dengan memastikan ibadah umat tidak tertolak akibat menelan zat najis; pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan melindungi tubuh dari asupan yang merusak dan dilarang Allah; serta pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) agar umat Islam tidak membelanjakan kekayaannya untuk barang yang diharamkan.

Secara praktis, hasil *istinbath* hukum ini mewujudkan pada ketetapan MUI yang mewajibkan jenis produk dan bahan syubhat tertentu untuk diuji di laboratorium terakreditasi. Produk-produk yang menjadi objek wajib uji laboratorium tersebut meliputi olahan daging (seperti sosis, bakso, kornet), bumbu (*seasoning*) berbasis hewani, menu restoran yang *supplier*-nya belum tersertifikasi, turunan hewan seperti gelatin pada cangkang kapsul dan *marshmallow*, serta produk enzim dan kosmetik berbasis plasenta hewan. Target pengujian laboratorium ini difokuskan pada pelacakan protein spesifik atau DNA babi menggunakan alat mutakhir seperti Real-time PCR, LC-MS/MS, dan ELISA, serta pengecekan kadar etanol (di atas ambang batas 0,5%) menggunakan metode GC-FID untuk produk minuman hasil fermentasi.

Implementasi fatwa keagamaan ini tidak berdiri secara terisolasi, melainkan terintegrasi secara harmonis dengan hukum positif dan birokrasi negara di Indonesia. Fatwa ini berpedoman dan turut memperkuat amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Sinergi kelembagaan terlihat di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertindak sebagai administrator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) diberikan kewenangan mengeksekusi uji laboratorium, dan MUI sebagai pemegang otoritas absolut dalam menilai kesesuaian hasil lab tersebut dengan hukum syariat melalui sidang fatwa. Meskipun demikian, MUI juga mempertimbangkan kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan), sehingga mewajibkan adanya pengawasan ketat terhadap birokrasi uji lab ini agar tidak membebani pelaku usaha dan justru menimbulkan *mudarat* baru.

Pada akhirnya, rumusan Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2022 ini membuktikan secara nyata paradigma keluwesan hukum Islam (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Yurisprudensi ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak anti terhadap kemajuan zaman, melainkan mampu berdialog secara konstruktif dan mengintegrasikan validitas data analitis empiris dari laboratorium sains sebagai landasan esensial dalam operasional *istinbath* hukum fiqh kontemporer.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap metode *istinbath* hukum pada Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pengujian Laboratorium pada Proses Sertifikasi

Halal, konstruksi hukum ini dibangun di atas perpaduan dalil yang bersifat *qath'i* dan *zanni*. Ketentuan mengenai kewajiban mengonsumsi produk halal dan keharaman mutlak atas babi beserta turunannya bersumber dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berstatus *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dalalah*. Namun, karena teks klasik tidak menjelaskan secara teknis mengenai metode deteksi mikroskopis, instrumen uji laboratorium diposisikan pada wilayah *zanni* dan *ijtihadi*. Untuk menjembatani hal tersebut, uji laboratorium ditetapkan sebagai kewajiban sarana atau *wājib li ghayrih*. Penetapan ini didasarkan pada penerapan kaidah fiqih *mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fa huwa wājib*, karena kewajiban memastikan kehalalan produk industri yang kompleks tidak akan terealisasi secara mutlak tanpa adanya pengujian ilmiah.

Dalam merespons keterbatasan panca indera atau aspek *dzahir* terhadap perubahan zat pada teknologi pangan modern, MUI menggunakan metode *istislahi*. Pendekatan ini diaplikasikan untuk menyingkap wilayah abu-abu atau *syubhat* melalui pembuktian laboratorium secara akurat. Di samping itu, pendekatan *maslahi* turut diterapkan sebagai wujud konkret perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim. Kebijakan mewajibkan pengujian laboratorium pada produk rawan tersebut secara langsung merepresentasikan penjagaan terhadap *Maqashid Syariah*. Hal ini terwujud dalam upaya memelihara agama (*hifz al-din*) dari asupan najis, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dari bahaya zat yang dilarang, serta memelihara harta (*hifz al-mal*) dari kerugian akibat transaksi produk haram.

Secara implementatif, keberadaan fatwa ini tidak berdiri secara terisolasi, melainkan terintegrasi secara harmonis dengan sistem hukum positif di Indonesia. Regulasi ini sejalan dan saling memperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Integrasi ini menciptakan sinergi kelembagaan yang proporsional antara BPJPH sebagai administrator, LPH sebagai otoritas penguji teknis, dan MUI sebagai pemegang otoritas absolut syariat. Pada akhirnya, perumusan fatwa ini menjadi bukti nyata dari paradigma *shalihun li kulli zaman wa makan*. Yurisprudensi ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu mengintegrasikan validitas data analitis sains empiris ke dalam operasional *istinbath* hukum untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

Daftar Rujukan

- Ansori, A. (2022). Position of fatwa in Islamic law: the effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah fatwas. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 53–72. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-72>
- Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No. 80 Tahun 2022.
- Khusnul Khotimah. (2005). *Fatwa MUI Tentang Penetapan Sertifikasi Halal Dalam Prodak Makanan (Uji Validitas Istihsat al-Ahkam)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Cirebon.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Muhamad Shadiq, G., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Telaah Metodologi Istihsat dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 684–699. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.546>
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.